

MEKANISME-DEBAT PUBLIK-ANTAR PASANGAN CALON
2017

Kpt 02/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG MEKANISME DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2001; UU No. 15 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2016; PKPU No. 12 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mekanisme Debat Publik Antar Pasangan Calon yang disiarkan secara langsung dan diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2017.

- Lamp : 6 hlm.